



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama dari pemohon:

Nama : Sumarni;
Tempat/tanggal lahir : Muaro Jambi, 03 April 1973;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : RT 03 Desa Muaro Jambi. Kecamatan Maro Sebo
Kabupaten Muaro Jambi;

Pengadilan Negeri tersebut,

Setelah membaca permohonan pemohon Penggugat tertanggal 19 Februari 2020 yang didaftarkan pada tanggal 25 Februari 2020 dibawah register perkara Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Snt.;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan pertama pada tanggal 25 Februari 2020;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 271 RV diatur bahwa Penggugat dapat mencabut perkara tanpa persetujuan Tergugat, sebelum Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa walaupun pasal tersebut menyebutkan pencabutan gugatan, namun menurut Hakim yang memeriksa perkara ini, pada pokoknya hal tersebut mengatur tentang permohonan pencabutan perkara perdata termasuk perkara permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan pencabutan permohonan pemohon berdasar pada hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan ini telah dinyatakan dikabulkan, maka beralasan untuk membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang mengenai besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Memperhatikan Pasal 271 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata permohonan Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Snt.;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sengeti untuk mencatat pencabutan perkara permohonan Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Snt. dalam register permohonan yang sedang berjalan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2020 oleh Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Martha Wendra, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, dihadiri oleh Pemohon.

Hakim tersebut,

Sinta Gaberia Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Martha Wendra, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 04/Pdt.P/2020/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)